

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA PELAYANAN TUKANG GIGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Oleh  
RICHARD KENNEDY**

Tukang Gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan dibidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi dan telah memiliki izin dari menteri kesehatan untuk melakukan pekerjaannya. Dalam melakukan pekerjaannya tukang gigi memiliki wewenang untuk membuat gigi tiruan lepasan dari arkilik sebagian atau penuh dan membuat gigi tiruan lepasan. Namun, dalam kenyataannya masih banyak tukang gigi yang melanggar dengan melakukan tindakan-tindakan diluar kewenangannya seperti pencabutan, penambalan gigi dan pemasangan kawat gigi, padahal masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dampak negatif yang ditimbulkan dari perawatan yang tidak sesuai dengan prosedur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum hukum antara tukang gigi dan konsumennya, apa akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum itu dan bagaimana tanggung jawab dari tukang gigi jika konsumen merasa dirugikan.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, rekonstruksi dan sistematisasi data.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara tukang gigi dan konsumennya yaitu berdasarkan perjanjian atau *ius contractu* yaitu konsumen datang ke tempat praktik tukang gigi dan ditangani oleh tukang gigi. Gugatan terhadap tukang gigi dapat timbul karena adanya wanprestasi dalam tindakan medis yang dilakukan terhadap konsumen. Bentuk wanprestasi yang dilakukan tukang gigi dapat berupa kelalaian atau kesengajaan dimana timbul kerugian konsumen atas jasa yang diberikannya. Bentuk tanggung jawab hukum tukang gigi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berupa ganti kerugian, seperti dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau Pemberian santunan. Selain sanksi-sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi tukang gigi juga terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus misalnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989, juga berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran.

**Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Tukang Gigi, Tanggung Jawab**